



BUPATIBENGGAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

**Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bengkayang Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

#### BABI KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi.
5. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

7. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
8. Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
9. Kelas jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
10. Faktor jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.

## BAB II KELAS DAN NILAI JABATAN

### Pasal 2

- (1) Untuk menentukan Kelas Jabatan didahului dengan melaksanakan Evaluasi Jabatan.
- (2) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu proses penilaian dengan beberapa kriteria pada suatu jabatan dalam struktur organisasi yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan kelas jabatan.
- (3) Kriteria penilaian jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 6 (enam) faktor jabatan meliputi :
  - a. Ruang lingkup dan dampak program;
  - b. Pengaturan organisasi;
  - c. Wewenang penyeliaan dan manajerial;
  - d. Hubungan personal yang harus dilakukan;
  - e. Kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dasar; dan
  - f. Kondisi lain berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggungjawab.
- (4) Kriteria penilaian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 9 (sembilan) faktor jabatan, meliputi :
  - a. Pengetahuan dan keahlian;
  - b. Pengawasan penyelia;
  - c. Pedoman/pengaduan kerja;
  - d. Kompleksitas pekerjaan;
  - e. Ruang lingkup dan dampak tugas;
  - f. Hubungan personal yang harus dilakukan;
  - g. Tujuan hubungan;
  - h. Persyaratan/tuntutan fisik; dan
  - i. Lingkungan kerja.
- (5) Setiap faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari beberapa level dan setiap level memiliki kriteria dan nilai tertentu.
- (6) Kriteria setiap level dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Tahapan dan mekanisme pelaksanaan evaluasi jabatan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

- (2) Hasil pelaksanaan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kelas Jabatan Struktural, Kelas Jabatan Fungsional, Kelas Jabatan Pelaksana dan Kelas Jabatan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan kelas jabatan bagi jabatan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang diberikan kelas 9 jika kelas jabatan tertinggi pada jabatan Pelaksana dibawah jabatan Pengawas tersebut memiliki kelas jabatan 7 dan jabatan telah terisi.
- (4) Penetapan kelas jabatan bagi jabatan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang diberikan kelas 8 jika kelas jabatan tertinggi pada jabatan Pelaksana dibawah jabatan Pengawas tersebut memiliki kelas jabatan 7 namun jabatan belum terisi atau kelas jabatan tertinggi untuk jabatan Pelaksana dibawah jabatan Pengawas tersebut tidak memiliki kelas 7.
- (5) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap kali diperlukan yang disebabkan adanya perubahan kebijakan dan/atau kebutuhan organisasi serta struktur organisasi perangkat daerah.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 14 Januari 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 14 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai aslinya  
Ptt. Kabag Hukum  
Setda Kab. Bengkayang



YUSTINUS DEDI, S.H., M.H.  
NIP. 195806012011011005